



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Rabu, tanggal 21 Juli 2021 dalam persidangan Pengadilan Agama Makassar, yang mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menghadap :

**PENGUGAT**, Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta beralamat di Kel. Malimongan, Kec. Wajo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada MUH. MUKHLAS HUSAIN, S.H. Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum MUKHSAIN & PARTNERS, beralamat di Gedung Graha Pena, Regus 5<sup>th</sup> Floor Jl. Urip Sumoharjo No.20, Makassar 90234. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Mei 2021, selanjutnya disebut sebagai Pengugat.

melawan

**TERGUGAT**, Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat Kel. Ende, Kec. Wajo, Kota Makassar 90174, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Kedua belah pihak menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tertanggal 21 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 24 Juni 2021 dalam register nomor 1443/Pdt.G/2021, selanjutnya secara damai di depan mediator Dra. Kartini, yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2021, untuk hal tersebut telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

### Pasal 1

Bahwa Anak Pengugat dan Tergugat:

1. ANAK
2. ANAK

Hal. 1 dari 4 halaman putusan Nomor 1443/Pdt.G/2021/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah Milik Ibunya (Dipelihara Oleh Ibunya) Dan Tergugat Bisa Mengambil Anak-Anak Tersebut Dan Menginap Kapan Saja Di Rumah Tergugat.

## Pasal 2

Bahwa Penggugat Menyetujui Keinginan Tergugat Pada Pasal 1;

## Pasal 3

Bahwa Tergugat Bersedia Menanggung Biaya Pendidikan Dan Perawatan Anak-Anak Hingga Dewasa.

## Pasal 4

Bahwa Penggugat Dan Tergugat Sepakat Untuk Biaya Anak-Anak:

1. ANAK
2. ANAK, Sejumlah Rp. 6.000.000/Bulan Ditanggung Oleh Tergugat.

## Pasal 5

Manakala Biaya Tersebut Lebih Banyak Dari Yang Diperjanjikan, Maka Tergugat Bersedia Untuk Mencukupinya.

## Pasal 6

Bahwa PARA PIHAK berkewajiban untuk tunduk dan patuh pada klausul kesepakatan perdamaian ini;

## Pasal 7

Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk menuangkan hasil perdamaian ini dalam putusan Perkara Nomor 1443/Pdt.G/2021/PA.Mks.

Demikian Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dan MEDIATOR.

Hal. 2 dari 4 halaman putusan Nomor 1443/Pdt.G/2021/PA.Mks



## **PUTUSAN**

**Nomor 1443/Pdt.G/2021/PA.Mks**



### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Hak Asuh Anak antara:

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Memperhatikan Pasal 154 R.Bg serta hukum-hukum lain yang berkaitan dengan perdamai

### **MENGADILI**

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum pula Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara masing-masing separuhnya yang hingga perdamaian ini dibuat, sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Dzulhijjah 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Mardianah R, S.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Salahuddin Saleh, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

*Hal. 3 dari 4 halaman putusan Nomor 1443/Pdt.G/2021/PA.Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H., M.H.

Dra. Hj. Mardianah R, S.H.

Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Salahuddin Saleh, S.H.

## Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp 50.000,00
3.	PNBP	Rp 20.000,00
3.	Panggilan	Rp120.000,00
4.	Redaksi	Rp 10.000,00
5.	Meterai	Rp 10.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp240.000,00</b>
	<b>( tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah )</b>	

Hal. 4 dari 4 halaman putusan Nomor 1443/Pdt.G/2021/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)